



UIN SUSKA
RIAU

**ANALISIS EXCEPTION PELAKU USAHA KECIL DALAM UNDANG-
UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK
MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
BERDASARKAN PRINSIP DEMOKRASI EKONOMI**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Fakultas Syariah dan Hukum



UIIN SUSKA RIAU

OLEH:

HERLINA OLIVIA JULIANA BR PAKPAHAN

NIM. 12120722323

PROGRAM S 1

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025 M/1446 H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA
RIAU

© Hak Cipta Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**Analisis Exception Pelaku Usaha Kecil Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Berdasarkan Prinsip Demokrasi Ekonomi**”, yang ditulis oleh:

Nama : Herlina Olivia Juliana Br Pakpahan

Nim : 12120722323

Program studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Mei 2025

Pembimbing Skripsi I

Lovelly Dwina Dahlen, S.H., M.H.

Pembimbing II

Dr. Muhammad Darwis, S.H., M.H.

UIN SUSKA RIAU

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Analisis Exception Pelaku Usaha Kecil Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Berdasarkan Prinsip Demokrasi Ekonomi,**

yang ditulis oleh:

Nama : Herlina Olivia Juliana Br Pakpahan

NIM : 12120722323

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 27 Mei 2025

Waktu : 08:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan
Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

Riau.

Ketua

Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed., Dipl.Al, MH.C.M.ed

Sekretaris

Irfan Ridha, S.H., M.H

Pengaji I

Syafrinaldi, S.H.,M.A

Pengaji II

Dr. Joni Alizon, S.H, M.H

Pekanbaru, 26 Mei 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



UIN SUSKA
RIAU

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Herlina Olivia Juliana Br Pakpahan
NIM : 12120722323
Tempat/Tgl. Lahir : Kampar, 31 Juli 2002
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Analisis *Exception Pelaku Usaha Kecil Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Berdasarkan Prinsip Demokrasi Ekonomi*

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Olehkarena itu Skripsi/Karya Ilmiah saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi/(Karya Ilmiah saya tersebut, maka saya besedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 21 Mei 2025

Yang membuat pernyataan




Herlina Olivia Juliana Br Pakpahan
12120722323



UIN SUSKA
RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

ABSTRAK

HERLINA OLIVIA JULIANA
BR PAKPAHAN, (2025):

ANALISIS *EXCEPTION* PELAKU USAHA KECIL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT BERDASARKAN PRINSIP DEMOKRASI EKONOMI

Penelitian skripsi ini dilatarbelakangi dengan adanya *exception* yang diberikan kepada pelaku usaha kecil dari ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang bertujuan memberikan perlindungan dan mendorong pelaku usaha kecil mengembangkan skala usahanya. Namun *exception* yang diberikan kepada pelaku usaha kecil menimbulkan permasalahan, dimana pada kenyataannya pelaku usaha kecil juga memiliki potensi untuk melakukan kegiatan praktek persaingan usaha tidak sehat yang dapat merugikan sesama pelaku usaha dan masyarakat. Penelitian ini memiliki jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan metode pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah studi pustaka. Hasil dari penelitian ini, dasar hukum pemberian *exception* pelaku usaha kecil dimuat dalam pasal 50 huruf h Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pemberian *exception* kepada pelaku usaha kecil menimbulkan kekhawatiran akan menjadi celah yang memunculkan budaya anti persaingan. Oleh karena itu, pelaku usaha kecil sebaiknya tidak dikecualikan secara mutlak dari ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Kata kunci: Pelaku Usaha Kecil, *Exception* dalam Undang-Undang, Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.



UIN SUSKA
RIAU

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan berkat perlindungan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : “**ANALISIS EXCEPTION PELAKU USAHA KECIL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT BERDASARKAN PRINSIP DEMOKRASI EKONOMI**” disusun sebagai syarat untuk menyelesaikan Sarjana Hukum di program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada orang tua terkasih, Bapak dan Mama, Pak tuo dan Mak tuo tersayang. Terimakasih atas doa yang tiada henti, semangat yang selalu menguatkan penulis, nasehat, moril dan materil, dan untuk segala hal yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat sampai kepada tahap penyelesaian skripsi ini. Terimakasih sedalam-dalamnya atas kasih sayang dan segala perjuangan yang telah diberikan demi mendukung penulis mewujudkan cita dan harapan.
2. Bapak Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., AK, CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag. M.Si selaku



UIN SUSKA
RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Wakil Dekan II, Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

4. Bapak Dr. Muhammad Darwis., S.HI., S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan selama ini kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Febri Handayani., S.HI., S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum beserta bapak dan ibu Dosen yang telah mengajar dan telah memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Kepada Ibu Lovelly Dwina Dahlen, S.H., M. dan kepada Bapak Dr. Muhammad Darwis., S.HI., S.H., M.H selaku dosen pembimbing skripsi yang selama ini telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan ilmu dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada Bapak H. Mhd. Kastulani, S.H., M.H selaku Penasehat Akademik yang selama ini telah membantu, mengarahkan, dan mendukung penulis dalam segala kegiatan perkuliahan.
8. Kepada adik ku Reksi, Cindy, Nicco, Eng dan seluruh keluarga besar Op. Romauly Pakpahan yang telah memberikan doa, dukungan dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada teman-teman penulis, Noverty Gihon Elisa, Dea Ariani Waruwu, Lola Khairina Yulia Nita, Amanda Azhari, Rindani Murdi, Rinarti dan



UIN SUSKA
RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nadila, terimakasih telah menjadi teman seperjuangan penulis sehingga bangku perkuliahan menjadi amat sangat menyenangkan. Terimkasih telah menjadi sahabat, saudari, kakak dan adik bagi penulis. Terimakasih telah menjadi pendengar dan pemberi nasehat yang baik bagi penulis.

10. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Lubuk Sakai.
11. Terima kasih kepada teman-teman seangkatan penulis yang telah bersama sama melalui berbagai tantangan selama masa studi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna, tapi penulis berusaha membuat yang terbaik dalam penyelesaian skripsi ini. Akhirnya penulis sangat mengharapkan saran dan tanggapan serta kritik yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, demi terwujudnya masyarakat yang makmur dan sejahtera lahir dan batin. Amin.

Pekanbaru, 21 April 2025

Penulis,

Herlina Olivia Juliana Br Pakpahan

12120722323



UIN SUSKA
RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	15
C. Rumusan Masalah	15
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Kerangka Teori	18
1. Demokrasi Ekonomi.....	18
2. Teori Keadilan	23
3. Teori Kepastian Hukum	29
4. Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	33
5. Pengecualian Hukum (<i>Statutory Exception</i>)	48
B. Penelitian Terdahulu.....	53
BAB III METODE PENELITIAN	56
A. Jenis Penelitian.....	56
B. Pendekatan Penelitian	56
C. Subjek dan Objek Penelitian	57



UIN SUSKA
RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 61

D. Data dan Sumber Data	57
E. Teknik Pengumpulan Data	58
F. Analisis Data	59

BAB V PENUTUP 91

A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	92

DAFTAR PUSTAKA

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA
RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah bagian dari perangkat kerja sistem sosial untuk menyesuaikan kepentingan anggota masyarakat, sehingga tercipta suatu keadaan yang tertib. Hukum bertugas sebagai alat untuk mencapai keadilan, yaitu keserasian antara nilai kepentingan hukum (*rechtszekerheid*).¹ Fungsi hukum sebagai petunjuk cara bertingkah laku, yaitu sebagai pengawas dan atau pengendali bagi masyarakat. Hukum juga berfungsi mengarahkan masyarakat kearah yang lebih baik dan maju.²

Pembangunan hukum bertujuan untuk terwujudnya keadilan dan mengingkatkan efisiesni dari hukum. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, Pembangunan hukum dilaksanakan untuk mewujudkan cita-cita bangsa yang berdaya saing dan masyarakat demokratis berlandaskan hukum. Pembangunan hukum dengan misi mewujudkan bangsa yang berdaya saing, diarahkan untuk mendukung:³

1. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
2. Pengaturan permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dalam hal usaha dan industri;

¹ Nur Solikin, *Hukum, Masyarakat Dan Penegakan Hukum*, (Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), Cet. Ke-1, h.8.

² Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Gorontalo: Ideas Community, 2017), Cet. Ke-1, h.11.

³ Indonesia, Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2015), h.2.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Terciptanya kepastian investasi, terutama yang terkait dengan penegakan dan perlindungan hukumnya;
4. Penghilangan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait kolusi, korupsi, nepotisme.

Dalam bidang perekonomian hukum mempunyai peran dan fungsi penting, karena Pembangunan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari Pembangunan hukum. Pembangunan hukum ekonomi harus diarahkan untuk menampung dinamika kegiatan ekonomi, dengan menciptakan kegiatan yang efisien dan produktif, dan mengandung daya prediktibilitas. Hukum dalam bidang ekonomi berperan untuk mempengaruhi tingkat kepastian dalam hubungan dalam masyarakat.⁴

Pengaruh hukum dalam pengembangan kehidupan ekonomi, dimana hukum berfungsi sebagai basis penguatan ekonomi. J.D. Nyhart menyebutkan adanya 6 (enam) konsep pengaruh hukum bagi pengembangan kehidupan ekonomi, yaitu:⁵

1. Prediktabilitas, yaitu kemampuan hukum untuk memberikan gambaran pasti di masa depan mengenai keadaan dan hubungan-hubungan yang dilakukan pada masa sekarang;

⁴ Fachrodin, "Fungsi Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi" dalam *Tafaqquh Jurnal Penelitian dan kajian keislaman*, Volume 7., No. 1., (2019), h.116.

⁵ Rizal Umami, M. Ulfatul Akbar Jafar, et.al., "Fungsi Hukum Sebagai Bagian Dari Penguatan Ekonomi Di Indonesia", dalam *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, Volume 8., No. 1., (2022), h.1006.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kemampuan prosedural, yaitu hukum materil dapat direalisasikan dengan baik melalui prosedur penyelesaian yang bekerja dengan efisien;
3. Kodifikasi tujuan-tujuan, yaitu tujuan-tujuan yang dikehendaki dirumuskan. Misalnya dalam beberapa perundang-undangan tentang bidang ekonomi;
4. Faktor penyeimbangan, yaitu hukum mampu memberikan keseimbangan di antara nilai-nilai yang bertentangan di dalam masyarakat;
5. Akomodasi, yaitu pemulihhan keseimbangan dan hukum sebagai pedoman bagi pemulihhan keadilan;
6. Definisi dan kejernihan tentang status, yaitu hukum memberikan ketegasan mengenai status orang-orang dan barang-barang di masyarakat.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Pancasila merupakan landasan pembangunan ekonomi di Indonesia. Dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 menyatakan: Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.⁶

⁶ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 Ayat (4)



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembangunan dalam bidang ekonomi diorientasikan demi terwujudnya kesejahteraan rakyat. Penyelenggaraan kegiatan ekonomi yang didasarkan pada prinsip demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.⁷ Peraturan perundang-undangan sebagai Batasan pengawasan dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pelaku kegiatan ekonomi di Indonesia antara lain diwujudkan melalui pengaturan persaingan usaha dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-Undang ini lahir sebagai instrument dalam mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat dan menjamin terciptanya persaingan yang sehat dan wajar.⁸

Urgensitas pembentukan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 terdapat dalam bagian konsideran, yaitu sebagai berikut:⁹

- a. bahwa pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk

⁷ Indonesia, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indoensia, 2020), h.70.

⁸ Rai Mantili, Hazar Kusmayan, et.al, "Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum", dalam *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3., No. 1., (2016), h.117.

⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar;

- c. bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh Negara Republik Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian internasional;
- d. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, atas usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat perlu disusun Undang-undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

Asas pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah sebagaimana tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu: “Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara pelaku usaha dan kepentingan umum”.¹⁰

¹⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817, Pasal 2.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu:¹¹

- a. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
- c. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
- d. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi, Politik ekonomi nasional diarahkan untuk menciptakan struktur ekonomi nasional agar terbentuk keterkaitan dan kemitraan yang saling menguntungkan antara pelaku ekonomi yang meliputi usaha kecil, menengah dan besar. Pelaksanaan demokrasi ekonomi memastikan tidak ada penumpukan aset dan pemusatan

¹¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817, Pasal 3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekuasaan ekonomi pada seorang, sekelompok orang atau Perusahaan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan pemerataan. Lebih lanjut disebutkan usaha kecil, menengah dan koperasi sebagai pilar utama ekonomi nasional harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya.¹²

Disebutkan bahwa usaha mikro kecil dan menengah atau yang disingkat sebagai (UMKM) merupakan salah satu pilar utama ekonomi nasional. usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memainkan peran dalam Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dibuktikan dengan hasil kajian dari Kementerian Perindustrian yang menyebutkan bahwa industri usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memberikan kontribusi sebesar 60% (enam puluh persen). Dengan data tersebut membuktikan bahwa usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memiliki nilai strategis untuk memperkuat perekonomian nasional.¹³

Keistimewaan pelaku usaha kecil dalam ekonomi nasional juga diperlihatkan dalam BAB IX ketentuan lain pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang memuat beberapa unsur yang dikecualikan dari

¹² Indonesia, Ketetapan Mejjelis Permusyawaran Rakyat Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.

¹³ Nabilah Apriani dan Ridwan Wijayanto Said, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Industri Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Indonesia", dalam *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, Volume 3., No. 1., (2022), h.29.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu:¹⁴

- a. perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
- b. perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba; atau
- c. perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan atau jasa yang tidak mengekang dan atau menghalangi persaingan; atau
- d. perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan; atau
- e. perjanjian kerja sama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standar hidup masyarakat luas; atau
- f. perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia; atau
- g. perjanjian dan atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan dan atau pasokan pasar dalam negeri; atau

¹⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817, Pasal 50.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil; atau
- i. kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya.

Dalam ketentuan pasal 50 huruf h, pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil dikecualikan dari ketetuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dikecualikannya pelaku usaha kecil ini berarti setiap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha kecil yang dapat menimbulkan dan mengakibatkan bentuk praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tidak dapat diperhitungkan sebagai sebuah pelanggaran.

Pengecualian hukum atau yang dikenal dengan istilah (*statutory exception*) adalah aturan yang memperbolehkan subjek hukum untuk melakukan sesuatu hal yang merupakan perbuatan melanggar hukum. Pengecualian hukum (*statutory exception*) seperti memberikan izin khusus kepada subjek hukum untuk melakukan suatu hal yang biasanya tidak diperbolehkan. Pengecualian (*exception*) menurut Undang-Undang adalah ketentuan hukum yang mengecualikan individua tau badan tertentu dari hukum atau peraturan tertentu.¹⁵

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang

¹⁵ Dinan, "Statutory Exception", artikel dari Law School Application Advice and Resources <https://www.lsd.law/define/statutory-exception>. Diakses pada 21 Februari 2025.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.¹⁶

Dikecualikannya pelaku usaha kecil dari ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bertujuan untuk memberikan perlindungan dan mendorong pelaku usaha kecil mengembangkan skala usahanya. Pengecualian tersebut diharapkan memberikan peluang bisnis yang lebih luas kepada pelaku usaha kecil. perlindungan usaha kecil diartikan melindungi usaha kecil dari pelaku persaingan tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku usaha yang lebih besar.¹⁷

Pemberian pengecualian kepada pelaku usaha kecil menimbulkan pertanyaan apakah pemberian pengecualian ini relevan bagi kelangsungan struktur pasar. A. Junaidi misalnya mengatakan, dengan pengecualian terhadap pelaku usaha kecil tersebut legislatif berharap ada kesempatan bagi pelaku usaha kecil mengembangkan diri untuk tidak kalah berkompetisi

¹⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866, Pasal 1 (angka) 2.

¹⁷ Andi Fahmi Lubis, Anna Maria Tri Anggraini, et.al., *Buku Teks Hukum Persaingan Usaha*, (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), 2017), h.362.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2.

atau setidaknya memiliki kesempatan usaha yang sama dengan pelaku usaha menengah dan besar.¹⁸

Namun sebaliknya, Susanti Adi Nugroho mengatakan pemberian pengecualian kepada pelaku usaha kecil sebaiknya dilakukan hanya untuk sementara waktu saja. Dan dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama penerapannya harus selalu ditinjau dengan konsisten oleh pemerintah.¹⁹ Pihak yang tidak menyetujui diberikannya pengecualian kepada pelaku usaha kecil karena pada dasarnya pelaku usaha ingin mendapatkan keuntungan yang maksimal dari usahanya.²⁰ Maka dari itu setiap pelaku usaha termasuk pelaku usaha kecil memiliki potensi untuk melakukan bentuk persaingan usaha yang tidak sehat, seperti perjanjian penetapan harga, perjanjian pembagian wilayah, oligopoli, kartel, dan bentuk-bentuk persaingan usaha tidak fair lainnya.²¹

Praktek persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku usaha kecil tentunya dapat menimbulkan kerugian bukan hanya kepada sesama pelaku usaha saja namun juga akan berdampak pada masyarakat selaku konsumen. Salah satu contoh persaingan curang yang dilakukan oleh pelaku usaha kecil adalah perjanjian penetapan harga tarif fotokopi dan

¹⁸ Desi Apriani dan Syafrinaldi, Konflik Norma Antara Perlindungan Usaha Kecil Menurut Hukum Persaingan Usaha Indonesia Dengan Perlindungan Konsumen, dalam *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 4, No.1., (2022), h.15

¹⁹ Susanti Adi Nugroh, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012), Cet. Ke-1, h.230

²⁰ Derry Suryadi St. Rukaiyah, Syamsuddin Bidol, et.al., Pengaruh Digitalmarketing Dan Inovasi Produk Terhadap Peningkatan Volume Penjualan Pada Usaha Kecil Di Kota Makassar, dalam *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Volume 16, No.2., (2024), h.15.

²¹ Desi Apriani dan Syafrinaldi, *op. cit.*, h.17.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

percetakan yang dilakukan oleh kelompok usaha foto copy di wilayah Marpoyan Pekanbaru, yaitu kelompok persatuan percetakan fotokopi Marpoyan (P3M). Kelompok ini menyepakati adanya penetapan harga antara pelaku usaha fotokopi yang ada di wilayah Marpoyan dengan alasan agar menstabilkan harga dan menyamaratakan harga. Penetapan harga ini menyebabkan tarif fotokopi dan percetakan tidak lagi bervariasi. Penetapan harga ini merugikan konsumen, dimana hak konsumen untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi tidak terpenuhi.²² Penetapan harga oleh pelaku usaha percetakan juga dilakukan oleh fotokopi dan percetakan di Desa Sungai Pinang.²³

Perkembangan dunia usaha memasuki era digital juga memberikan dampak positif dan negatif. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berbasis digital atau dikenal dengan istilah *digital economic* yang memanfaatkan internet sebagai media untuk melakukan perdagangan elektronik atau *Electronic Commerce (E-commerce)*. E-commerce sendiri adalah segala bentuk transaksi perdagangan atau perniagaan barang atau jasa dengan menggunakan media elektronik. *E-commerce* telah merubah paradigma

²² Karina Lukman Hakim, "Perjanjian Penetapan Harga Oleh Persatuan Percetakan Photocopy Marpoyan (P3m) Di Kecamatan Marpoyan Damai Kotapekanbaru Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen", (Skripsi: Universitas Islam Riau, 2020), h.124.

²³ Muhammad Qohar Islami, "Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual Dan Jasa Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus: Foto Copy Dan Percetakan Ar-Rayyan Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,2021), h.79.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bisnis klasik dengan menumbuhkan model-model interaksi antara produsen dan konsumen di dunia virtual.²⁴

Jenis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berbasis digital tentunya akan menimbulkan jenis persaingan baru dalam dunia usaha. Seperti yang terjadi di Indonesia dimana salah satu platform *E-commerce* yaitu TikTok Shop. Pemerintah Indonesia sempat melarang TikTok Shop dengan alasan dampak dari keberadaan TikTok Shop merugikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pasar konvensional.²⁵

Praktek persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berbasis digital salah satunya adalah *Predatory pricing* yaitu kegiatan pelaku usaha dalam memberikan harga jual rendah dengan maksud menyingkirkan pesaing keluar pasar. contohnya pada platform *E-Commerce* seperti shopee. Dimana harga produk yang diberikan shopee sangat rendah dan berada di bawah harga pasaran, sehingga berakibat mematikan pelaku usaha konvensional.²⁶

Fakta bahwa pelaku usaha kecil juga memiliki potensi melakukan praktek persaingan usaha tidak sehat juga di sampaikan oleh ahli hukum

²⁴ Andi Frezky Saputra Ilham Dwijayana, Nur Mohamad Kasim, et.al., "Dinamika Hukum Persaingan Usaha Di Era Digital: Analisis Perlindungan Hukum Dalam E-Commerce Shopee Dan Tiktok Shop Di Indonesia", dalam *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, Volume 2, No.2., (2024), h.2

²⁵ Hanif Lutfiari Prasetyo, Suparji Ahmad, et.al., "Pengawasan KPPU Pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Era Digital", dalam *Jurnal Binamulia Hukum*, Volume 13, No.1., (2024), h.227.

²⁶ Ajeng Tri Normalita Putri, Eddhie Praptono, et.al., "Predatory Pricing Sebagai Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Penjualan Shopee Live", dalam *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, Volume 2, No.1., (2024), h.239.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Ayup Suran Ningsih, Pemberian pengecualian kepada pelaku usaha kecil tidak boleh bersifat absolut dan harus tetap ada batasan-batasan pelanggaran-pelanggaran seperti apa yang dapat dikecualian dan pelanggaran-pelanggaran seperti apa yang dapat ditindak. Ayup Suran Ningsih menyebutkan beberapa bentuk pelanggaran yang potensial dilakukan oleh pelaku usaha kecil, diantaranya: penetapan harga, boikot, perjanjian dengan pihak luar negeri, pembagian wilayah, dan perjanjian tertutup.²⁷

Dengan dikecualikannya pelaku usaha kecil dari ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga memberikan implikasi yaitu, pelaku usaha kecil tidak ingin menjadi pelaku usaha besar. Karena merasa akan lebih aman dari ketentuan peraturan-peraturan yang ada.²⁸

Penelitian tentang pengecualian pelaku usaha kecil dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi perlu dilakukan. Hal ini karena setiap pelaku usaha berpotensi melakukan perbuatan yang mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, termasud pelaku usaha kecil yang akan merugikan masyarakat umum. Pengecualian pelaku usaha kecil dirasa tidak sejalan

²⁷ Ayup Suran Ningsih, "Implikasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)", dalam *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 19, No.2., (2019), h.211.

²⁸ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan landasan filosofi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu prinsip demokrasi ekonomi dimana prinsip ini menjamin diperhatikannya kepentingan pekaku usaha dan kepentingan umum.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai **“ANALISIS EXCEPTION PELAKU USAHA KECIL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT BERDASARKAN PRINSIP DEMOKRASI EKONOMI”**.

B. Batasan Masalah

Sehubung dengan latar belakang diatas, untuk menghindari kesalahpahaman dan lebih terarahnya fokus penelitian, penulis memberikan batasan masalah. Adapun batasan masalah dari penelitian ini adalah analisis *exception* pelaku usaha kecil dalam pasal 50 huruf h Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar hukum *exception* pelaku usaha kecil dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimana analisa pengaturan pelaku usaha kecil dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar hukum *exception* pelaku usaha kecil dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Untuk menganalisa pengaturan pelaku usaha kecil dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi.

b. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian yaitu dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti dan untuk menambah wawasan tentang analisis *exemption* pelaku usaha kecil dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merupakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Secara Praktis

Manfaat secara praktis ini dapat meningkatkan wawasan tentang tinjauan terhadap *exemption* pelaku usaha kecil dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi.

3. Secara Akademis

Manfaat secara akademis dalam penelitian sebagai sumbangsih pemikiran dan bahan perbandingan atau sarana referensi bagi penelitian berikutnya terhadap *exemption* pelaku usaha kecil dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Demokrasi Ekonomi

Demokrasi ekonomi lahir dari revolusi Oktober 1917 di Rusia, dengan istilah awal adalah demokrasi rakyat yang berarti adalah kelas pekerja di lapisan bawah. Pengertian demokrasi adalah kedaulatan rakyat. AS Abraham Lincoln memberi definisi demokrasi sebagai, dari rakyat (*of the people*), oleh rakyat (*by the people*), dan untuk rakyat (*for the people*). Merujuk dari definisi tersebut, demokrasi ekonomi adalah produksi oleh semua, untuk semua (*production by all for all*) yang mengandung pengertian partisipasi dan pemerataan.²⁹

Dalam kamus istilah ekonomi, demokrasi ekonomi (*Economische Democratie*) berhubungan dengan hak bersuara buruh/karyawan di lingkungan perusahaan.³⁰ Demokrasi ekonomi atau dikenal dengan istilah ekonomi kerakyatan didefinisikan sebagai pengelolaan tenaga kerja atau pengelolaan hak pekerja kepada kepemilikan dan keuntungan Perusahaan. Demokrasi ekonomi atau ekonomi kerakyatan mengejar hak setiap individu sebagai pekerja untuk mendapatkan akses dan dapat

²⁹ Redaksi Inspirasi, "Demokrasi Ekonomi Sebagai Filsafat Ekonomi Alternatif Terhadap Sosialisme Maupun Kapitalisme", artikel dari [https://inspirasitabloid.wordpress.com/2010/04/30/"demokrasi-ekonomi-sebagai-filsafat-ekonomi-alternatif-terhadap-sosialisme-maupun-kapitalisme"](https://inspirasitabloid.wordpress.com/2010/04/30/%e2%80%9cdemokrasi-ekonomi-sebagai-filsafat-ekonomi-alternatif-terhadap-sosialisme-maupun-kapitalisme%e2%80%9d). Diakses pada 24 Februari 2025.

³⁰ Sri Edi Swasno, "Demokrasi Ekonomi Dan Koperasi Indonesia", (Makalah: Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, 2016), h.15.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³¹ Rindu Sanubari, Mashita Firdaus Hemri Suyatna, et.al., *Demokrasi Ekonomi Di Pasar Rakyat* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2022), Cet. Ke-1, h.3.

³² Sri Edi Swasno, *op. cit.*, h.16.

³³ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33.

terlibat dalam pengambilan Keputusan Perusahaan. Demokrasi ekonomi dalam hal ini bermakna sebagai distribusi kekuasaan ekonomi yang lebih adil dan mampu mengurangi diskriminasi.³¹ Dalam demokrasi ekonomi unsur terpenting adalah partisipasi ekonomi dan emansipasi ekonomi. Partisipasi menghendaki semua pihak terlibat, dan emansipasi menegaskan setiap orang setara.³²

Indonesia menetapkan demokrasi ekonomi sebagai landasan konstitusional dalam perekonomian nasional. Dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan:³³

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Demokrasi ekonomi memiliki tujuan mewujudkan bukan hanya kemakmuran individu tetapi kemakmuran masyarakat. Demokrasi ekonomi memastikan tidak ada kesenjangan ekonomi dan terwujudnya keadilan ekonomi dalam masyarakat.³⁴ Demokrasi ekonomi dapat diberi pengertian sebagai berikut:³⁵

1. Pengakuan hak setiap warga negara untuk memperoleh kebutuhan dasarnya secara layak, seperti kebutuhan pangan, pakaian dan tempat tinggal. Jadi demokrasi ekonomi diartikan sebagai kesejahteraan rakyat.
2. Pengakuan terhadap persamaan ekonomi yaitu bahwa seseorang berhak memperoleh kesejahteraan sebaik-baiknya sebagaimana yang diperoleh orang lain. Demokrasi ekonomi tidak memperkenankan timbulnya kesenjangan atau ketimpangan. Semua pihak mendapatkan kesejahteraan yang sama.
3. Pengakuan atas hak setiap orang dalam mengambil Keputusan ekonomi. Dalam demokrasi ekonomi, harga diri dan martabat individu akan berkembang, sebab demokrasi

³⁴ Zulfikri Suleman, *Demokrasi Untuk Indonesia Pemikiran Politik Bung Hatta* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010), Cet. Ke-1, h.216.

³⁵ An An Chandrawulan, *Hukum Perusahaan Multinasional, Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional Dan Hukum Penanaman Modal* (Jakarta: Penerbit Alumni, 2022) Cet. Ke-1, h.334.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekonomi sejalan dengan kodrat kemanusiaan. Demokrasi ekonomi menghendaki dipenuhinya setiap hak-hak dasar individu. Demokrasi ekonomi tidak memberi kebebasan setiap individu untuk memperoleh semua keinginannya, tetapi memberi kemerdekaan kepada setiap orang dari kesenjangan dan kemelaratan.

Selain dari yang tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Emil Salim mengemukakan beberapa ciri-ciri sistem ekonomi berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi, yaitu:³⁶

1. Peranan negara sangat penting, namun tidak dominan agar mencegah tumbuhnya sistem *etatisme* dan *free fight*. Dalam sistem ekonomi Pancasila usaha negara dan swasta tumbuh berdampingan tanpa ada dominansi berlebihan antara satu dengan lainnya.
2. Hubungan kerja antar Lembaga-lembaga ekonomi tidak didasarkan pada dominasi modal dan dominasi buruh, tetapi berdasarkan asas kekeluargaan.
3. Masyarakat sebagai suatu kesatuan memegang peranan sentral dalam sistem ekonomi.

³⁶ *Ibid.*, h.337.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prinsip-prinsip utama yang menjadi dasar penyelenggaraan demokrasi ekonomi Indonesia, yaitu:³⁷

1. Prinsip kebersamaan;
2. Prinsip efisiensi berkeadilan;
3. Prinsip berkelanjutan;
4. Prinsip berwawasan lingkungan;
5. Prinsip kemandirian;
6. Prinsip dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Dalam pelaksanaan demokrasi ekonomi di Indonesia, selain ciri-ciri positif terdapat juga ciri negative yang harus dihindari dalam pelaksanaannya, yaitu:³⁸

1. Sistem *Free Fight Liberalism*, yaitu kebebasan dapat menimbulkan eksplorasi terhadap manusia dan bangsa lain. Sejarah menunjukkan bahwa eksplorasi terhadap manusia menempatkan Indonesia dalam posisi terlemah dalam perekonomian dunia.
2. Sistem *Etatisme*, yaitu keadaan di mana pemerintah bersifat dominan serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi sektor-sektor ekonomi.

³⁷ Aurora Meliala, *Melawan Dinamika Kapitalisme Dengan Hukum Ekonomi Kerakyatan* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2022), Cet. Ke-1, h.233.

³⁸ Yayat Sudrajat, Edwin Basmar, et.al., *Perekonomian Indonesia* (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023), Cet. Ke-1, h.8.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Monopoli, yaitu pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok tertentu yang merugikan masyarakat.

2. Teori Keadilan

Keadilan merupakan suatu hal abstrak karena defenisi adil yang sangat beragam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata adil diartikan sebagai tidak berat sebelah, tidak memihak, sepatutnya, tidak sewenang-wenang, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran.³⁹ Mengenai keadilan dapat dilihat dari 3 (tiga) pendekatan, yaitu:⁴⁰

a. Pendekatan Utilitarian

Pendekatan utilitarian memberi makna pada kata adil sebagai “yang membawa kepuasan, kemanfaatan dan kesejahteraan bagi semakin banyak orang”.

b. Pendekatan Libertarian

Pendekatan libertarian memberikan penghargaan tinggi terhadap kebebasan setiap individu untuk menentukan arah hidupnya. Pemerintah berfungsi terbatas untuk menjamin kebebasan individu, sebab melalui kebebasan individu setiap orang dapat mengendalikan dan mencapai tujuan hidupnya.

³⁹ Alisa Q, "Teori Keadilan Menurut Para Filsuf", artikel dari <https://www.gramedia.com/literasi/arbitrase>. Diakses pada 8 Maret 2025.

⁴⁰ Andi Tarigan, *Tumpuan Keadilan Rawls*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), Cet. Ke-1, h.7.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merupakan kepentingan wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Pendekatan Liberalisme-Egalitarian

Pendekatan ini meyakini keadilan hanya dapat dicapai jika didukung oleh kebijakan-kebijakan yang mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Keadilan bukan hanya semata-mata penghargaan kepada kebebasan, tetapi terbukanya kesempatan dan peluang yang sama bagi setiap orang untuk meraih kesejahteraan hidup.

Berbagai pandangan mengenai makna keadilan disampaikan oleh pakar hukum yang memberikan pengertian-pengertian mengenai keadilan. Salah satu ahli yang memberikan pengertian mengenai keadilan adalah John Rawls. Terdapat 2 (dua) tujuan teori keadilan menurut John Rawls, yaitu:⁴¹

- a. Teori ini mengartikan sederet prinsip umum keadilan yang menjadi dasar dan menerangkan berbagai keputusan moral yang telah dipertimbangkan dalam keadaan khusus.
- b. John Rawls mengembangkan teori keadilan sebagai institusi sosial dikatakan adil jika diabdikan untuk memastikan keuntungan dan kegunaan dapat berjalan maksimal.

John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan konsep yang diciptakannya yang

⁴¹ Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawl", dalam *Jurnal TAPIs*, Volume 9, No. 2., (2013), h.32.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikenal dengan “posisi asali” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).

Ide posisi asali (*original position*) dilihat sebagai sesuatu yang bersifat hipotetis dan non-historis. Rawls memaknai posisi asali (*original position*) sebagai hipotetis karena pada fase ini kita bertanya tentang apa yang akan dan dapat disepakati. Posisi asali (*original position*) juga dipahami sebagai sesuatu yang bersifat non-historis karena realitas posisi asali sebenarnya tidak pernah terjadi. Ide posisi asali (*original position*) memodelkan dua hal yang sangat mendasar dalam memahami keadilan. Pertama, ide posisi asali memodelkan sesuatu yang kita pahami sebagai kondisi yang fair, di mana subjek yang bebas dan setara menyepakati satu kesepakatan yang akan mengatur struktur dasar masyarakat. Kedua, ia juga memodelkan sesuatu yang kita anggap sebagai batasan-batasan yang dapat diterima semua kelompok. Melalui cara ini, kesepakatan yang lahir dari posisi asali dapat dianggap sebagai kesepakatan yang fair karena didukung oleh nalar atau pertimbangan terbaik.⁴²

Posisi asali (*original position*) merupakan keadaan yang sama dan setara setiap orang di dalam masyarakat, tidak ada pihak yang posisinya lebih tinggi baik kedudukan, status sosial, kecerdasan, kemampuan,

⁴² Sunaryo, "Konsep Fairness John Rawls, Kritik Dan Relevansinya", dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 19., No. 1., (2022), h.8.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekuatan, dan lain sebagainya. Sehingga, orang-orang tersebut dapat melakukan kesepakatan dengan pihak lainnya secara seimbang.⁴³

Dalam ide posisi asali (*original position*) para pihak mengadopsi dua prinsip keadilan, yaitu: *pertama*, setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan-kebebasan dasar yang paling luas dan kompatibel dengan kebebasan-kebebasan sejenis bagi orang lain. Prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), seperti misalnya kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*), serta kebebasan beragama (*freedom of religion*).⁴⁴

Kedua, ketidaksamaan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa, sehingga diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan, disebut dengan “prinsip perbedaan” (*difference principle*). Dan jabatan-jabatan atau posisi-posisi harus dibuka bagi semua orang dalam keadaan dimana adanya persamaan kesempatan yang adil dinamakan dengan “prinsip persamaan kesempatan” (*equal opportunity principle*).⁴⁵

Ide selubung ketidaktahuan (*veil of ignorance*) diartikan bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan

⁴³ Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls", dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 6., No. 1., (2009), h.140.

⁴⁴ Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls", dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 6., No. 1., (2009), h.141.

⁴⁵ *Ibid.*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutakan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Kondisi kesetaraan ini didefinisikan sebagai prinsip keadilan dimana individu-individ rasional akan menyetujui karena tidak ada pihak yang akan diuntungkan atau dirugikan.⁴⁶

John Rawls menyatakan keadilan adalah kejujuran (*fairness*). Dan untuk mencapai keadilan terdapat dua prinsip yang harus digunakan yaitu:⁴⁷

1. Prinsip kebebasan yang sama (*principle of equal liberty*) yaitu, setiap orang mempunyai kebebasan dasar yang sama. Kebebasan dasar diantaranya kebebasan berfikir, kebebasan politik, kebebasan dari Tindakan sewenang-wenang, kebebasan personal, dan kebebasan untuk memiliki kekayaan.
2. Prinsip ketidaksamaan (*the principle of difference*) yaitu, bahwa ketidaksamaan yang ada di antara manusia harus diatur sedemikian rupa, sehingga ketidaksamaan tersebut dapat menguntungkan setiap orang. Prinsip ini tidak mengharuskan semua orang adalah sama dalam hal kekayaan, status, pekerjaan dan lainnya. Melalui ketidaksamaan tersebut diatur sedemikian

⁴⁶ Andi Tarigan, *op. cit.*, h.123.

⁴⁷ A Khudori Soleh, "Mencermati Teori Keadilan Sosial John Rawls", dalam *Ulul Albab*, Volume 5., No. 1., (2004), h.181.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rupa sehingga terjadi ikatan saling membutuhkan dan menguntungkan.

Keadilan harus dipahami dalam arti bahwa tidak hanya mereka yang memiliki bakat dan kemampuan yang lebih baik saja yang berhak menikmati berbagai manfaat sosial lebih banyak, tetapi keuntungan tersebut juga harus membuka peluang bagi mereka yang kurang beruntung untuk meningkatkan prospek hidupnya atau yang dikenal dengan istilah *fairness*. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, pertanggungjawaban moralitas kelebihan dari mereka yang beruntung harus ditempatkan pada bingkai kepentingan kelompok mereka yang kurang beruntung. *The different principle* tidak menuntut manfaat yang sama (*equal benefits*) bagi semua orang, melainkan manfaat yang sifatnya timbal balik (*reciprocal benefits*), misalnya, seorang pekerja yang terampil tentunya akan lebih dihargai dibandingkan dengan pekerja yang tidak terampil.

Di sini keadilan sebagai *fairness* sangat menekankan azas resiprositas, namun bukan berarti sekedar *simply reciprocity*, distribusi kekayaan dilakukan tanpa melihat perbedaan- perbedaan objektif di antara anggota masyarakat. Oleh karenanya, agar terjamin suatu aturan main yang objektif maka keadilan yang dapat diterima sebagai *fairness* adalah *pure procedural justice*, artinya keadilan sebagai *fairness* harus berproses sekaligus terefleksi melalui suatu prosedur yang adil untuk menjamin hasil yang adil pula.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merupakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

John Rawls menyatakan, prinsip keadilan harus didasarkan pada asas hak, bukan asas manfaat. Karena, jika asas manfaat yang menjadi dasar maka akan mengabaikan prosedur *fair*. Dalam asas manfaat yang dianggap utama adalah hasil akhirnya yang memiliki manfaat bagi sebanyak orang. Namun, jika prinsip keadilan didasarkan pada asas hak, maka akan melahirkan prosedur yang *fair*.

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum secara normatif dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan. Kepastian adalah hakikat dari hukum, hukum dapat dikatakan pasti apabila telah dirumuskan dan diundangkan dalam sebuah peraturan. Kepastian tidak dapat dipisahkan dari hukum, hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna, karena dalam kepastian hukum akan menciptakan keteraturan masyarakat. Keteraturan merupakan inti dari kepastian, keteraturan bahwa hukum dijalankan sesuai dengan yang seharusnya.⁴⁸

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dapat dijalankan dan hukum dapat memberikan jaminan keadilan. Kepastian hukum dapat diartikan bahwa adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh Lembaga yang berwenang. Peraturan-peraturan tersebut memiliki aspek yuridis yang menjamin

⁴⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), Cet. Ke-1, h.160.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu aturan yang berjalan dan masyarakat memiliki kewajiban untuk menaati peraturan tersebut.⁴⁹ Kepastian hukum adalah tujuan dari aspek hukum atau peraturan yang telah ada. Kepastian hukum merupakan jaminan atas suatu hukum yang wajib dijalankan secara teotat, karne tujuan dari hukum adalah menciptakan sebuah kepastian.

Utrecht mengatakan bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu:

1. Adanya peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat seseorang individu mengetahui apa perbuatan yang boleh serta tidak boleh dilakukan.
2. Memberikan keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah, karena dengan adanya peraturan yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan serta apa yang boleh dilakukan oleh negara terhadap individu.

Kepastian hukum bagian dari upaya dalam mewujudkan keadilan. Kepastian hukum merupakan penegakan hukum terhadap suatu Tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, seseorang akan mampu memperkirakan apa yang akan terjadi apabila melakukan suatu tindakan hukum tersebut.

⁴⁹ Christine s. T. Kansil, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, (Jakarta: Jala Permata, 2009), Cet. Ke-1, h.43.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepastian memiliki makna erat dengan kebenaran. Artinya, kepastian dalam hukum merupakan suatu hal yang dapat disilogismekan dengan cara legal formal. Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Gustav Radbruch menyatakan ada 4 (empat) hal dasar dalam kepastian hukum, yaitu:⁵⁰

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Jan M. Otto menyebutkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai apabila substansi dari sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah aturan yang lahir melalui cerminan dan budaya dalam

⁵⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), Cet. Ke-1, h.19.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

masyarakat. Kepastian hukum mensyaratkan bahwa ada keharmonisan yang hadir di antara negara dengan rakyat.⁵¹

Sudikno Mertokusumo memberikan pengertian bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya. Kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan, namun hukum dan keadilan adalah dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan memiliki sifat subyektif, individualitas serta tidak menyamaratakan. Sehingga Sudikno Mertokusumo mengatakan kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan napa yang telah dirumuskan dan diundangkan. Sehingga, masyarakat dapat memastikan bahwa hukum yang ada dan tercatum dalam sebuah peraturan dapat dilaksanakan.⁵²

Nur Hasan Ismail menyatakan dalam kepastian hukum terdapat beberapa persyaratan internal, yaitu:

1. Adanya kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum tersebut berisi mengenai deskripsi dari perilaku tertentu yang kemudian dijadikan menjadi satu ke dalam konsep-konsep tertentu pula.
2. Hadirnya kejelasan hirarki yang dinilai penting, karena menyangkut sah atau tidak sahnya. Serta mengikat atau tidak

⁵¹ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pt. Sinar Grafika, 2011), Cet. Ke-1, h.28.

⁵² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Kencana, 2008).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengikatnya dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat. Kejelasan hirarki tersebut, dapat memberikan arahan sebagai bentuk dari hukum yang memiliki kewenangan untuk dapat membentuk suatu peraturan dari perundang-undangan tertentu.

3. Adanya konsistensi pada norma hukum perundang-undangan. Maksudnya, ketentuan yang ada pada sejumlah peraturan undang-undang tersebut memiliki kaitan dengan satu subyek tertentu dan tidak saling bertentangan dengan satu dan yang lainnya.

Lebih lanjut, Nur Hasan Ismail menjelaskan bahwa kepastian hukum menghendaki adanya suatu upaya peraturan hukum dalam undang-undang yang dibuat oleh pihak-pihak berwenang maupun berwibawa. Sehingga aturan yang dibentuk tersebut memiliki suatu aspek yang yuridis serta dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum memiliki fungsi sebagai sebuah peraturan yang harus dan wajib ditaati oleh masyarakat atau warga negaranya.

4. Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Secara etimologi, kata monopoli berasal dari kata Yunani *Monos* yang berarti sendiri dan *Polein* yang berarti penjual. Dari akar kata tersebut secara sederhana orang lantas memberi pengertian monopoli sebagai suatu kondisi dimana hanya ada satu penjual yang menawarkan (*supply*) suatu barang atau jasa tertentu. Istilah *antitrust* untuk

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengertian yang sepadan dengan istilah anti monopoli atau istilah dominasi yang dipakai masyarakat Eropa yang artinya juga sepadan dengan arti istilah. Dalam praktik keempat kata tersebut, yaitu istilah monopoli, *antitrust*, kekuatan pasar, dan istilah dominasi saling dipertukarkan pemakaianya. Keempat istilah tersebut dipergunakan untuk menunjukkan suatu keadaan dimana seseorang menguasai pasar, dimana dipasar tersebut tidak tersedia lagi produk substitusi yang potensial, dan terdapatnya kemampuan pelaku pasar tersebut untuk menerapkan harga produk tersebut yang lebih tinggi, tanpa mengikuti hukum persaingan pasar atau hukum tentang permintaan dan penawaran pasar.⁵³

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Praktik monopoli adalah pemerintahan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.⁵⁴

⁵³ Rahmadayani Rahmadayani, Rezmia Febrina, et.al., "Kasus Analisa Ekonomi Atas Hukum Tentang Hukum Anti Monopoli Dan Persaingan Usaha", dalam *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, Volume 2, No. 4., (2023), h.294.

⁵⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 1

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Sherman Act, ada beberapa hal yang berhubungan dengan proses terjadinya monopoli secara ilmiah, yaitu:⁵⁵

1. Monopoli terjadi akibat dari suatu superior skill, yang salah satunya dapat terwujud dari pemberian hak paten secara eksklusif oleh negara, berdasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku kepada pelaku usaha tertentu atas hasil riset dan pengembangan atas teknologi tertentu. Selain itu ada juga yang dikenal dengan istilah Trade Secret (rahasia dagang), yang meskipun tidak memperoleh eksklusivitas pengakuan oleh negara, namun dengan rahasia dagangnya mampu membuat produk yang superior.
2. Monopoli terjadi karena pemberian negara (Ketentuan pasal 33 (2) dan 33 (3) UUD 1945 yang dikutip kembali dalam pasal 51 UU No. 5 Tahun 1999)
3. Monopoli yang terjadi akibat adanya historical accident, yaitu monopoli yang terjadi karena tidak disengaja, dan berlangsung karena proses alamiah, yang ditentukan oleh berbagai faktor terkait dimana monopoli tersebut terjadi. Dalam hal ini penilaian mengenai pasar bersangkutan yang memungkinkan terjadinya monopoli menjadi sangat relevan.

⁵⁵ Mustamin Mustamin, "Analisis Hukum Anti Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan", dala, *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Volume 6 No. 1., (2024), h.60.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persaingan atau *competition* dalam bahasa Inggris oleh Webster didefinisikan sebagai: *A struggle or contest between two or more persons for the same objects.* Melalui definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam setiap persaingan akan terdapat unsur-unsur sebagai berikut:⁵⁶

1. Ada dua pihak atau lebih yang terlibat dalam upaya saling mengungguli;
2. Ada kehendak diantara mereka untuk mencapai tujuan yang sama;

Persaingan antara pelaku usaha salah satunya adalah persaingan dalam merebut pasar dan mendapatkan konsumen sebanyak-banyaknya. Persaingan sebenarnya merupakan kondisi ideal yang memiliki banyak aspek positif. Meskipun demikian, persaingan akan berjalan dengan baik sesuai dengan fungsinya apabila tidak terjadi perbuatan curang yang justru merugikan dan menimbulkan aspek negative.

Menurut rumusan pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang

⁵⁶ Naufal Hariz, "Penerapan Rule of Reason Dalam Putusan Komisi", dalam *Jurnal Suara Hukum*, Volume 5 No. 1., (2023), h.128.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.⁵⁷

Presaingan usaha tidak sehat ditandai dengan 3 (tiga) alternatif kriteria, yaitu, dilakukan dengan cara tidak jujur, melawan hukum, dan menghambat persaingan usaha. Tindakan persaingan usaha tidak sehat sebenarnya dapat dibedakan menjadi dua keategori, yaitu tindakan anti persaingan (*anti competition*) dan tindakan persaingan curang (*unfair competition practice*). Tindakan anti persaingan adalah tindakan yang bersifat mencegah terjadinya persaingan dan dengan demikian mengarah pada terciptanya kondisi tanpa atau minim persaingan, sedangkan persaingan curang adalah tindakan tidak jujur yang dilakukan dalam kondisi persaingan.⁵⁸

Sebelum kemunculan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, di Indonesia terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang perbuatan curang yaitu pasal 382 bab XXV KUH Pidana, dengan unsur-unsurnya adalah perbuatan curang harus berlangsung di bidang perdagangan atau usaha, bertujuan menyesatkan masyarakat atau orang tertentu dan menimbulkan kerugian bagi pesaingnya. Kemudian pasal 1365 dan

⁵⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 1 ayat (6).

⁵⁸ Meita Fadhilah, "Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Kerangka Ekstrateritorial", dalam *Wawasan Yuridika*, Volume 3, No. 1., (2006), h.61.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pasal 1366 KUH Perdata yang mengatur tentang kewajiban setiap orang atau pelaku usaha dengan memberikan ganti rugi kepada orang-orang yang mengalami kerugian akibat kelalaian atau akibat perbuatan melawan hukum.

Dengan tujuan melengkapi regulasi mengenai persaingan usaha, kemudian dilaksanakan Langkah konkret dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Tujuan Undang-Undang ini adalah untuk memberikan perlindungan bagi setiap pelaku usaha untuk bersaing serta diharapkan dapat memberikan rambu-rambu bagi pelaku usaha untuk berlaku jujur dalam kegiatan usahanya.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan kegiatan yang dilarang bagi pelaku usaha yang dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, yaitu:⁵⁹

1. Monopoli, adalah penguasaan atas produksi dan pemasaran barang atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Undang-undang no.5 tahun 1999 merumuskan beberapa kriteria sebagai berikut:
 - a. Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat

⁵⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

- b. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana maksud dalam ayat (a) apabila: barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya;
 - c. Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk dalam persaingan dan atau jasa yang sama; atau,
 - d. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50 % (lima puluh persen) pasangsa pasar atau jenis barang atau jasa tertentu
2. Monopsoni, adalah situasi pasar dimana ada satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang menguasai pangsa pasar yang besar yang bertindak sebagai pembeli tunggal, sementara pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang bertindak sebagai penjual jumlahnya banyak. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur tentang larangan praktik monopsoni, yaitu sebagai berikut:
 - a. Pelaku usaha dilarang melakukan menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merupakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

- b. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (a) apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.
3. Penguasaan Pasar. Di dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999, disebutkan bahwa kegiatan yang dilarang dilakukan pelaku usaha yang 28 dapat mengakibatkan terjadinya penguasaan pasar yang merupakan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yaitu:
 - a. Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan;
 - b. Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya;
 - c. Membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan;
 - d. Melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Persengkolan, berarti berkomplot atau bersepakat melakukan kecurangan. Ada beberapa bentuk persekongkolan yang dilarang oleh UU Nomor 5 Th. 1999 dalam Pasal 22 sampai Pasal 24, yaitu sebagai berikut:
 - a. Dilarang melakukan persekongkolan dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
 - b. Dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapat informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan rahasia perusahaan.
 - c. Dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengahambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaing dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan menjadi berkurang, baik jumlah, kualitas maupun kecepatan waktu yang disyaratkan.
5. Posisi Dominan, artinya pengaruhnya sangat kuat, dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan posisi dominan merupakan suatu keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa yang dikuasai atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi diantara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemampuan akses pada pasokan, penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan dan permintaan barang atau jasa tertentu. Persentase penguasaan pasar oleh pelaku usaha sehingga dapat dikatakan menggunakan posisi dominan sebagaimana ketentuan di atas adalah sebagai berikut:

- a. Satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.
- b. Dua atau tiga pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 75% atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa.
6. Jabatan rangkap, dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dikatakan bahwa seseorang yang menduduki jabatan direksi atau komisaris suatu perusahaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris perusahaan lain pada waktu yang bersamaan apabila:
 - a. Berada dalam pasar bersangkutan yang sama.
 - b. Memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha.
 - c. Secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu yang dapat menimbulkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merupakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Pemilikan saham, dimana Pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis, melakukan kegiatan usaha dalam bidang sama pada pasar bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yang sama bila kepemilikan tersebut mengakibatkan persentase penguasaan pasar yang dapat dikatakan menggunakan posisi dominan (UU Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 27).
8. Penggabungan, Peleburan, dan pengambilalihan. Dalam menjalankan perusahaan, pelaku usaha yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum, yang menjalankan perusahaan bersifat tetap dan terus-menerus dengan tujuan mencari laba, secara tegas dilarang melakukan tindakan penggabungan , peleburan, dan pengambilalihan yang berakibat praktik monopoli dan persaingan tidak sehat (UU Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 28). Hanya penggabungan yang bersifat vertikal yang dapat dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 14.

Perjanjian yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut adalah perjanjian dalam bentuk sebagai berikut;⁶⁰

⁶⁰ Indah Siti Aprilia Ariawan Gunadi, Suwinto Johan, *Kapita Selekta Hukum Bisnis* (Yogyakarta: Suluh Media, 2021).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Oligopoly, merupakan keadaan pasar dengan produsen dan pembeli barang berjumlah sedikit sehingga dapat mempengaruhi pasar, maka:
 - a. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha dengan secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa.
 - b. Pelaku usaha patut diduga melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa bila dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai >75% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.
2. Penetapan harga, dalam rangka penetralisasi pasar, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, antara lain:
 - a. Perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.
 - b. Perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama.
 - c. Perjanjian dengan pelaku usaha pesaing untuk menetapkan harga di bawah harga pasar.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya dengan harga lebih rendah dari harga yang telah dijanjikan.
3. Pembagian Wilayah. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan/atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
4. Pemboikotan. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk mela-kukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri mau pun pasar luar negeri. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, aunirane rolak menjual setiap barang dan/jasa dari pelaku usaha lain sehingga perbuatan tersebut merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaku usaha lain; atau membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang dan/atau jasa dari pasar bersangkutan.
5. Kartel. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk memengaruhi harga dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barang dan/atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/ atau persaingan usaha tidak sehat.

6. Trust. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
7. Oligopsoni. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan/atau jasa dalam pasar bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pada sebagaimana dimaksud tersebut di atas apabila dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.
8. Integrasi Vertikal. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merupakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan/atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat.

9. Perjanjian Tertutup. Dalam hal perjanjian tertutup, para pelaku usaha harus memahami ketentuan berikut ini:
 - a. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan/atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan/atau jasa tersebut kepada pihak tertentu pada tempat tertentu;
 - b. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan/atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok;
 - c. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan/atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan/atau jasa dari pelaku usaha pemasok: harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok atau tidak akan membeli barang dan/atau jasa yang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.

10. Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat

5. Pengecualian Hukum (*Statutory Exception*)

Pengecualian hukum (*statutory exception*) adalah aturan yang dimana memperbolehkan sesuatu untuk dilakukan yang mana sesuatu hal tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum. Pengecualian hukum (*statutory exception*) seperti memberikan izin khusus untuk melakukan sesuatu yang biasanya tidak diperbolehkan. Pengecualian (*exception*) menurut undang-undang adalah ketentuan hukum yang mengecualikan individu atau badan tertentu dari hukum atau peraturan tertentu.

Negara Republik Indonesia merupakan Negara hukum sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Negara hukum menurut Abdul Aziz Hakim adalah negara berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya, artinya segala kewenangan dan tindakan alat-alat negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum sehingga dapat mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warga negaranya. Indonesia merupakan negara hukum, untuk itu penyelenggaraan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintahan Indonesia didasari oleh hukum konstitusional yang berlaku.⁶¹

Hukum Indonesia mengenal praktek pengecualian. Istilah pengecualian diartikan sebagai suatu yang tidak termasuk dalam sebuah golongan, aturan dan sebagainya yang bersifat umum. Dapat juga diartikan sebagai sesuatu yang diistimewakan. Pengecualian kemudian berkembang dalam istilah hukum yaitu, sebuah perbuatan menyimpang dari kaidah tetapi dibenarkan.

Pengecualian hukum di Indonesia terdapat dalam beberapa praktek, diantaranya:

1. Pengecualian Dalam Hukum Pidana

Setiap perbuatan yang melanggar ketentuan hukum pidana akan mengakibatkan pelakunya dapat dikenai pemidanaan, Penjatuhan pidana terhadap pelaku yang melanggar, merupakan bentuk dari penegakan hukum. Namun tidak semua pelaku tindak pidana dapat dipidana. Terdapat pengurangan, penambahan, bahkan pengecualian hukuman yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut doktrin alasan penghapus pidana dapat dibagi dua yaitu alasan penghapus pidana yang merupakan alasan pemaaf, dan yang

⁶¹ Ramli Ramli, Muhammad Afzal, et.al., "Studi Kritis Terhadap Konsep Negara Hukum", dalam *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 10, No. 2., (2019), h.133.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedua alasan penghapus pidana yang merupakan alasan pemberanar.⁶²

Menurut dalam pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang menyatakan bahwa: Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggunggukan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana. Terdapat kekaburan dalam ketentuan pasal ini, dimana tidak ditentukannya batasan-batasan seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan yang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidananya. Adapun pasal tersebut diartikan sebagai berikut: “Seseorang apabila telah melaksanakan suatu perbuatan yang melanggar hukum, yang mana seharusnya dapat dimintai pertanggungjawaban, tetapi karena adanya suatu penyakit atau gangguan dalam kejiwaannya maupun gangguan dalam kemampuan berpikir sehatnya, maka ia tidak dapat dipertanggungjawabkan pidananya”.

Penetapan batas usia pertanggungjawaban pidana yang terdapat dalam tiga peraturan yang berlaku di Indonesia berbeda-beda. KUHP menetapkan batas minimal seorang anak dapat diminta pertanggungjawaban adalah 16 tahun. Undang-Undang

⁶² Sudjatmiko Muhammad, Rizki Hariadi, et.al., "Pembuktian Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Sebagai Alasan Penghapusan Pidana", dalam *Nucl. Phys.*, Volume 11 No. 1., (2023), h.75.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merupakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menetapkan usia antara 8-18 tahun. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan batas usia yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana adalah usia antara 12-18 tahun. Rasio legis pembentukan Undang-Undang dalam menetapkan Pasal 21 ayat (1) UU SPPA adalah bahwa anak yang masih belum berusia 12 tahun dianggap tidak mampu untuk bertanggungjawab secara pidana.⁶³

2. Pengecualian Dalam Hulum Laut

Dalam hukum laut dikenal asas cabotage Pengaturan mengenai asas cabotage mulanya terdapat dalam Undang-Undang Pelayaran nomor 21 tahun 1992 yang mengatur bahwa hanya kapal berbendera Indonesia yang boleh melakukan pelayaran dalam negeri.

Namun melalui Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 200 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas PM 10 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing untuk Kegiatan Lain yang tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan/atau Barang dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri. Kementerian Perhubungan memberikan pengecualian dengan memberikan

⁶³ I Ketut Arjuna Satya Prema, Masruchin Ruba'i, et.al., "Pembatasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan", dalam *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Volume 4 No. 2., (2020), h.234.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

izin penggunaan kapal asing untuk kegiatan yang tidak termasuk mengangkut penumpang/barang dalam kegiatan angkutan laut dalam negeri yaitu untuk kegiatan lepas Pantai.⁶⁴

3. Pengecualian Dalam Hukum Persaingan Usaha

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memberikan ketentuan pengecualian, diantaranya sebagai berikut:⁶⁵

- a. Perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba; atau
- c. perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan atau jasa yang tidak mengekang dan atau menghalangi persaingan; atau

⁶⁴ Biro Komunikasi dan Informasi Publik, "Kemenhub Berikan Pengecualian Penggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lepas Pantai", artikel dari <https://dephub.go.id/post/read/kemenhub-berikan-pengecualian-penggunaan-kapal-asing-untuk-kegiatan-lepas-pantai> Diakses 13 Januari 2025.

⁶⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 50.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan; atau
- e. perjanjian kerja sama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standar hidup masyarakat luas; atau
- f. perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia; atau
- g. perjanjian dan atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan dan atau pasokan pasar dalam negeri; atau
- h. pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil; atau
- i. kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya.

B. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian terdahulu penulis dapat melihat dan menemukan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Sejauh ini belum ditemukan judul yang serupa dengan penelitian ini. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Refsya Maulana Abdi (2024) dengan judul penelitian “Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di kota Padang”. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlindungan hukum terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dikota Padang. Pengaruh sektor UMKM terhadap bisnis ritl di kota Padang dan pelaksanaan peraturan jarak antara pelaku ritel dengan pelaku UMKM menurut peraturan pemerintah Nomor 29 Tahun 2021.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Arlinda (2022) dengan Judul “Perlindungan hukum terhadap usaha mikro, kecil dan mengah menurut perspektif hukum persaingan usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia, alasan Usaha Kecil dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan mengetahui bentuk bentuk pelanggaran yang dapat dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usah Tidak Sehat.



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Table II.I**Perbedaan dan Persamaan Dengan Penelitian Terdahulu**

NO	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Refsya Maulana Abdi “Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di kota Padang”.	1. Membahas mengenai usaha kecil. 2. Sumber Hukum yaitu UU No 5 Tahun 1999	1. Objek yang berbeda 2. Teori, metode dan tujuan yang berbeda
2	Arlinda “Perlindungan hukum terhadap usaha mikro, kecil dan mengah menurut perspektif hukum persaingan usaha berdasarkan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”.	1. Membahas mengenai usaha kecil 2. Sumber Hukum yaitu UU No 5 Tahun 1999	1. Objek penelitian yang berbeda 2. Teori, metode dan tujuan yang berbeda

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif, yaitu menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji rancangan Undang-Undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku bagi masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan Sejarah hukum.

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Perundang-Undangan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani atau diteliti. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan Undang-Undang ini membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya atau antara Undang-Undang Dasar atau regulasi



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan UndangUndang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁶⁶

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandang-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Adapun subjek penelitian adalah pelaku usaha kecil dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

2. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian adalah bagaimana *exception* pelaku usaha kecil dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi.

D. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif bahan Pustaka merupakan bahan dasar yang biasanya disebut dengan bahan data sekunder. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier:

⁶⁶ Suteki dan Galang Taufani, *Suteki Dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)* (Depok: Fajar Interpratama Mandiri, 2020).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Bahan hukum primer, yaitu sumber data yang mengikat dalam hal ini adalah bahan hukum yang bersifat autoriatif yaitu mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat membantu dan menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasannya. Data ini digunakan untuk melengkapi data primer dan memberikan petunjuk kearah mana penelitian melangkah. Diantar bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku, tesis, disertasi, jurnal dan dokumen yang mengulas tentang Pengecualian pelaku usaha kecil dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, majalah, ensiklopedia dan lain-lain.

E. Teknik Pengumpulan Data

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan data melalui buku-buku, literatur-literatur, jurnal, Peraturan perundang-undangan, dokumun, atau hasil penelitian yang selaras dengan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu tema yang diangkat oleh peneliti. Dengan melakukan studi pustaka ini peneliti dapat memanfaatkan semua pemikiran-pemikiran yang relevan. Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Studi pustaka yaitu pengumpulan data sekunder.

Penulis mengumpulkan data sekunder yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. Selanjutnya data yang diperoleh kemudian dipelajari, dikelarifikasi, dan selanjutnya dianalisis lebih lanjut sesuai dengan tujuan dan permasalahan penelitian. Penulis mengumpulkan data sekunder dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, karangan ilmiah, serta pengumpulan data melalui media internet. Metode pengumpulan data ini berguna untuk mendapatkan landasan teori yang berupa pendapat para ahli mengenai hal yang menjadi obyek penelitian seperti peraturan perundangan yang berlaku dan berkaitan dengan hal-hal yang perlu diteliti. berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya.

F. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Data-data dalam penelitian ini tidak berupa angka-angka tapi kata-kata verbal. Definisi penelitian kualitatif menurut Syaodih Sukmadinata adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi,



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Bogdan dan Taylor mengemukakan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Miles and Huberman metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat, dan/atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai *exception* pelaku usaha kecil dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar hukum *Exception* pelaku usaha kecil terdapat dalam pasal 50 huruf h Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pelaku usaha yang dikecualikan adalah pelaku usaha kecil yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah dan pada Pedoman Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Mengenai *Exception* Pelaku Usaha Kecil Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Pemberian *exception* kepada pelaku usaha kecil perlu dikaji kembali dimana sudah seharusnya pelaku usaha kecil tidak secara mutlak dikecualikan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Meskipun prinsip demokrasi ekonomi memberikan perlindungan bagi usaha kecil, perlindungan tersebut tidak boleh menjadi celah bagi terjadinya penyalahgunaan kedudukan. Sesuai dengan prinsip keadilan

BAB V

PENUTUP



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menuntut perlakuan yang setara dihadapan hukum dan prinsip kepastian hukum yang memberikan pengaturan yang jelas dan pasti dalam peraturan yang berlaku.

B. Saran

1. Pemerintah sebaiknya meninjau kembali *exception* pelaku usaha kecil dari ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, agar tidak menimbulkan budaya anti persaingan yang dapat menghambat pertumbuhan usaha kecil dalam jangka panjang.
2. Penegakan hukum terhadap pelaku usaha kecil yang melakukan praktik persaingan usaha tidak sehat perlu dilakukan secara proporsional. Hal ini memuat pemberian sanksi yang disesuaikan dengan skala usaha dan dampak pelanggarannya, namun tetap tegas untuk menjaga kepastian hukum. Serta penguatan peran dan fungsi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha kecil untuk mencegah terjadinya praktik persaingan usaha yang tidak sehat.
3. Sebaiknya, pelaku usaha kecil mulai diarahkan untuk terlibat dalam iklim persaingan yang sehat guna membentuk karakter bisnis yang mandiri, kompetitif, dan beretika. Namun, dalam proses tersebut, dukungan pemerintah tetap diperlukan melalui kebijakan pembinaan, pemberdayaan, kemitraan strategis, serta akses terhadap fasilitas dan permodalan. Dengan pendekatan yang seimbang antara regulasi dan perlindungan, pelaku usaha kecil dapat tumbuh tanpa mengabaikan



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dan sejalan dengan konsep demokrasi ekonomi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Frezky Saputra Ilham Dwijayana, Nur Mohamad Kasim, dan Suwitno Yutye Imran, ‘Dinamika Hukum Persaingan Usaha Di Era Digital: Analisis Perlindungan Hukum Dalam E-Commerce Shopee Dan Tiktok Shop Di Indonesia’, *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 2.2 (2024), 01–12
- Apriani, Nabilah, and Ridwan Wijayanto Said, ‘Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Industri Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Indonesia’, *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 3.1 (2022), 28
- Ariawan Gunadi, Suwinto Johan, dan Indah Siti Aprilia, *Kapita Selekta Hukum Bisnis* (Yogyakarta: Suluh Media, 2021)
- Arlinda, ““Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Menurut Perspektif Hukum Persaingan Usaha Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat” (Universitas Panca Marga Probolinggo, 2022)
- Brigham et al, ‘Mencermati Teori Keadilan Sosial John Rawls’, *A Psicanalise Dos Contos de Fadas. Tradução Arlene Caetano*, 5 (2004), 466
- Chandrawulan An, *Hukum Perusahaan Multinasional, Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional Dan Hukum Penanaman Modal* (Penerbit Alumni, 2022)
- Damanhuri Fattah, ‘Teori Keadilan Menurut John Rawl’, *Jurnal TAPIs*, 9.2 (2013), hlm 35
- Dinan, ‘Statutory Exception’, *Law School Application Advice and Resources* <<https://www.lsd.law/define/statutory-exception>> [accessed 21 February 2025]
- Fachrodin, ‘Fungsi Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi’, *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, 44.8 (2011), 1–14
- Fadhilah, Meita, ‘Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Kerangka Ekstrateritorial’, *Wawasan Yuridika*, 3.1 (2006), 170
- Faiz, Pan Mohamad, ‘Teori Keadilan John Rawls’, *Jurnal Konstitusi*, 6.1 (2009)
- Hariz, Naufal, ‘Penerapan Rule of Reason Dalam Putusan Komisi’, *Jurnal Suara Hukum*, 5.1 (2023), 127–57
- Hemri Suyatna, Rindu Sanubari Mashita Firdaus, *Demokrasi Ekonomi Di Pasar Rakyat* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2022)
- Idris, Desi Apriani dan Zulherman, ‘Relevansi Pengecualian Terhadap Pelaku Usaha Kecil Menurut Hukum Persaingan Usaha Indonesia Di Era Globalisasi Ekonomi’, 17 (2020)



Indonesia, Kementerian Perhubungan Republik, ‘Kemenhub Berikan Pengecualian Penggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lepas Pantai’

Inspirasi, Redaksi, ‘Demokrasi Ekonomi Sebagai Filsafat Ekonomi Alternatif Terhadap Sosialisme Maupun Kapitalisme’, *Inspirasi’s Blog*, 2010 <<https://inspirasitabloid.wordpress.com/2010/04/30/“demokrasi-ekonomi-sebagai-filsafat-ekonomi-alternatif-terhadap-sosialisme-maupun-kapitalisme”/>> [accessed 24 February 2025]

Isin Engin F., Turner Bryan S., Janoski Thomas, Gran Brian, Woodiwiss Anthony, Roche Maurice, and others, ‘Undang-Undang Dasar Negara Revoblik Indonesia Tahun 1945’, *Mahkamah Konstitusi*, 2002, 1–36

Kansil, Christine s. T., *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Cet. Ke-1 (Jakarta, 2009)

Kekhususan, Program, Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, and Universitas Udayana, ‘Analisis Yuridis Mengenai Keistimewaan Bagi Pelaku Usaha Kecil Terkait Dengan Persaingan Usaha Tidak Sehat’, 1–5

Lubis, Andi Fahmi, Anna maria Tri Anggraini, Kurnia Toha, L. Budi Kagramanto, M. Hawin, Ningrum Natasya Sirait, and others, *Hukum Persaingan Usaha*, 2017

Mantili, Rai, Hazar Kusmayanti, and Anita Afriana, ‘Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum’, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 3.1 (2016), 116–32 <<https://doi.org/10.22304/pjih.v3n1.a7>>

Margono, Suyud, *Hukum Anti Monopoli*, Cet 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

Mariyam, Siti, *Buku Ajar Hukum Persaingan Usaha Dalam Tanya Jawab*, Cet ke-1 (Semarang: CV Lawwana, 2023)

Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Kencana, 2008)

Meliala, Aurora, *Melawan Dinamika Kapitalisme Dengan Hukum Ekonomi Kerakyatan* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2022)

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2007)

Muhammad Rizki Hariadi, Sudjatmiko, ‘Pembuktian Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Sebagai Alasan Penghapusan Pidana’, *Nucl. Phys.*, 13.1 (2023), 104–16

Mustamin, Mustamin, ‘Analisis Hukum Anti Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan’, *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6.1 (2024), 57–72

Ningsih, Ayup Suran, ‘Implikasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19.2 (2019), 207

Nugroh, Susanti Adi, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Cet.1 (Jakarta: Kencana, 2012)

Nugroho, Susanti adi, *Hukum Persaingan Usaha*, Cet 1 (Jakarta: Kencana, 2012)

Nurhaliza, Hendro Lisa, and Azhari Syukur, ‘Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual Dan Jasa Di Percetakan Tembilahan Dalam Perspektif Ekonomi Islam’, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 1.1 (2023), 47–55

Prasetyo, Hanif Lutfiari, Suparji Ahmad, and Anas Lutfi, ‘Pengawasan KPPU Pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Era Digital’, *Binamulia Hukum*, 13.1 (2024), 225–37

Putra, R.E, ‘Fakultas Pertanian Universitas Islam Riau Pekanbaru 2020’, *Pengaruh Aplikasi Kompos Limbah Akasia Dan Pupuk Npk 16:16:16:(Solanum Lycopersicum L.)*, Fakultas Pertanian Universitas Riau Pekanbaru, 2020, 1–60

Q, Alisa, ‘Teori Keadilan Menurut Para Filsuf’, *Gramedia Literasi*, 2021 <<https://www.gramedia.com/literasi/arbitrase/>> [accessed 8 March 2025]

Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Cet. Ke-1 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012)

Rahmadayani Rahmadayani, Rezmia Febrina, and Yetti Yetti, ‘Kasus Analisa Ekonomi Atas Hukum Tentang Hukum Anti Monopoli Dan Persaingan Usaha’, *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 2.4 (2023), 291–306

Ramli, Ramli, Muhammad Afzal, and Gede Tusan Ardika, ‘Studi Kritis Terhadap Konsep Negara Hukum’, *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 10.2 (2019), 132

Rapat, Ketua, Rapat Kerja, Panitia Khusus, Menteri Perindustrian, Dra Nining Indra Shaleh, and others, ‘Risalah Rapat Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah Anggota Panitia Khusus ’:, 1999

Rukaiyah, Syamsuddin Bidol, Derry Suryadi, ‘Pengaruh Digitalmarketing Dan Inovasi Produk Terhadap Peningkatan Volume Penjualan Pada Usaha Kecil Di Kota Makassar’, 16.2 (2024), 13–27

Satya Prema, I Ketut Arjuna, Masruchin Ruba'i, and Nurini Aprilianda, ‘Pembatasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan’, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4.2 (2020), 232

Sehat, Usaha Tidak, ‘Wacanashaba II Lantai 1’, 1999

Sitompul, Asril, *Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999)*, Cet 1 (Jakarta: PT Citra



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Aditya Bakti, 1999)

Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Pt. Sinar Grafika, 2011)

Solikin, Nur, *Hukum, Masyarakat Dan Penegakan Hukum*, ed. by Tim Qiara Media, Cet. Ke-1 (Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2019)

Subandriyo, Agus, ‘Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2014’, 1945 (2015), 180

Suleman, Zulfikri, *Demokrasi Untuk Indonesia Pemikiran Politik Bung Hatta* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010)

Sunaryo, Sunaryo, ‘Konsep Fairness John Rawls, Kritik Dan Relevansinya’, *Jurnal Konstitusi*, 19.1 (2022), 001 <<https://doi.org/10.31078/jk1911>>

Swasno, Sri Edi, *Demokrasi Ekonomi Dan Koperasi Indonesia* (Yogyakarta: Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, 2016)

Syafrinaldi, Desi Apriani dan, ‘Konflik Norma Antara Perlindungan Usaha Kecil Menurut Hukum Persaingan Usaha Indonesia Dengan Perlindungan Konsumen’, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4.1 (2022), 14–33

TAP MPR NO.XVI/MPR-RI/1998, ‘Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor Xvi/Mpr/1998 Tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi’, 1998, 49–58

Tarigan, Andi, *Tumpuan Keadilan Rawls*, Cetakan 1 (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018)

Taufani, Suteki dan Galang, *Suteki Dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)* (Depok: Fajar Interpratama Mandiri, 2020)

Tri, Ajeng, Normalita Putri, Eddhie Praptono, and Soesi Idayanti, ‘Predatory Pricing Sebagai Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Penjualan Shopee Live’, *Bisnis Dan Manajemen*, 2.1 (2024), 245

Umami, Rizal, M. Ulfatul Akbar Jafar, and Ilham Zitri, ‘Fungsi Hukum Sebagai Bagian Dari Penguatan Ekonomi Di Indonesia’, *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 8.1 (2022), 1004–9

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun, ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008’, 1, 2008

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil

UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Wafiya, ‘Politik Hukum Pembentukan Undang-Undanglarangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat’, *FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum*, 8.4 (2015), 657–80



Yayat Sudrajat, Edwin Basmar, *Perekonomian Indonesia* (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023)

Yuhelson, ‘Buku Sumber Hukum Civil Law Dan Common Law’,
Eprints.Unram.Ac.Id, 2022, p. 3

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.